

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menyinggung persoalan terkait dominasi keberadaan Narkotika di Indonesia tidak akan ada habisnya bahkan menjadikan sebuah persoalan yang kompleks serta menjadi perhatian masyarakat dunia maupun lokal karena tidak hanya berkaitan dengan persoalan kesehatan, perilaku atau pergaulan, namun persoalan ini juga berkaitan dengan persoalan kultur serta demografis dan geografis pada masyarakat setiap negara di dunia. Ancaman peredaran Narkotika sudah tidak lagi menjadi hal yang tabu melainkan sebuah fenomena global serta ancaman bagi kemanusiaan baik masyarakat pada tingkat lokal, regional, nasional bahkan internasional.¹ Dampak meningkatnya peredaran Narkotika ini secara tidak langsung membawa ancaman serius terutama dalam hal prevalensi pengguna meningkat setiap tahun. Meningkatnya prevalensi penyalahgunaan Narkotika juga dipicu oleh perkembangan teknologi informasi, (ada kata tambahan) dimana pengguna, pengecer, dan pemasok dapat dengan mudah melewati jalur online.² Perkembangan berbagai Narkotika yang dulu hanya diketahui dari bahan alami yaitu candu dalam bunga opium (*papaver somniferum*), ganja yang berasal dari bunga, daun, getah dan daun tanaman ganja (*annabis sativa*) “koka” (*erythroxylum*), masa sekarang dimungkinkan adanya perkembangan revolusi kimia sehingga menciptakan turunan baru opium dan koka berupa morfin, Heroin dan kokain (obat sintesis baru) meningkatkan dorongan komersialisasi dalam skala besar.³

Negara Indonesia secara langsung maupun tidak langsung turut masuk kedalam lingkaran ancaman serius Narkotika tersebut. Problematika penyalahgunaan narkotika di

¹ Valentina Lusya Sinta Herindrasti, “Drug-Free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika,” *Jurnal Hubungan Internasional* 7, no. 1 (2018): 19, <https://doi.org/10.18196/hi.71122>.

² Lusya Sinta Herindrasti, 19.

³ Lusya Sinta Herindrasti, 20.

Negara Indonesia pada masa kondisi sekarang sangat mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa aspek antara lain karena Negara Indonesia terletak antara tiga benua serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perkembangan arus pasar bebas dengan dibarengi oleh kemajuan teknologi yang pesat mempengaruhi pergeseran nilai materialistis dalam peredaran Narkotika yang sangat cepat dan luas.⁴ Masyarakat dunia bahkan masyarakat Indonesia sedang dihadapkan kondisi yang kritis akibat maraknya penggunaan berbagai obat-obatan secara ilegal seperti Narkotika. Kekhawatiran ini diperparah dengan meningkatnya peredaran Narkotika yang telah menyebar ke semua lapisan masyarakat, termasuk generasi muda saat ini. Hal ini akan sangat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara di masa yang akan datang.⁵

Penyelundupan narkotika sendiri dalam proses persebarannya masih masuk melalui perbatasan setiap negara di dunia tak terkecuali Indonesia kondisi tersebut membuktikan kejahatan narkotika tetap memberikan ancaman yang sangat serius dalam proses berkembangnya hukum pidana secara global, kejahatan Narkotika sendiri masuk dalam kategori kejahatan luar biasa dan terorganisir (*transnational organization*) yang termasuk dari 8 (delapan) jenis kejahatan transnasional.⁶ Menurut World Drugs Reports 2023 yang dipublikasikan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), sekitar 296 juta lebih atau meningkat 23% dari jumlah rentang usia 15-64 tahun masyarakat yang ada di dunia menggunakan Narkotika dibanding 10 tahun terakhir.⁷ Upaya penyelundupan narkotika ke Indonesia dari negara lain sampai saat ini tetap berlangsung dan tidak menunjukkan

⁴ Dea Lubis, Muhammad, Ridwan;Mahzaniar;Nurhalizah, Siti, "Faktor - Faktor Penghambat Polisi Dalam Pemberantasan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika," *UMN Al Washliyah Kerjasama UPMI Dan STOK Bina Guna*, 2020, 287.


⁵ Lubis, Muhammad, Ridwan;Mahzaniar;Nurhalizah, Siti, 288.

⁶ Sri Heny Alamsari and Muhadar Wiwie Heryani, "Law Enforcement of Money Laundering: Case Studies on Fighting Narcotic Crime," *Journal of Law, Policy and Globalization* 88 (2019): 154–58, <https://doi.org/10.7176/JLPG>.

⁷ Ovilia Yana Pradipta and Mitro Subroto, "PENJATUHAN ANCAMAN HUKUMAN MATI TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA," *SUPREMASI JURNAL HUKUM* 4, no. 1 (2019): 46–60.

penurunan yang signifikan. Berdasarkan data statistik Puslitdatin BNN dapat dilihat bahwa jumlah kasus penyelundupan narkoba dari dalam maupun luar Indonesia pada tahun “2019”, “2020” hingga “Maret 2023” menunjukkan kecenderungan yang tidak berubah atau stabil bahkan sedikit menurun secara keseluruhan di Indonesia. Pada tahun 2019 terdapat 461 kasus kemudian meningkat menjadi 568 kasus pada tahun 2020, Namun, jumlah kasus kembali turun menjadi 449 kasus pada tahun 2021, hingga Maret 2023, tercatat telah terjadi 768 kasus.⁸

Tabel 1: Grafik Penyelundupan Narkotika



Sumber: Data Statistik Penanganan Narkotika Puslitdatin BNN IDR 2019 s.d Maret 2023

Informasi yang disajikan dalam tabel menunjukkan bahwa Indonesia masih tetap menjadi tempat yang strategis bagi penyalur narkoba. Terkait modus penyelundupan luar negeri, pelaku bahkan memakai beragam strategi untuk menipu petugas bea dan cukai serta polisi dengan mengandalkan pengetahuan dari kasus sebelumnya. Memanfaatkan keberadaan pasar bebas dan situasi yang ada setelah pandemi Covid-19, banyak individu di berbagai negara mencari cara untuk mengurangi tekanan ekonomi yang melanda dunia termasuk di Indonesia yang juga terdampak secara signifikan dari segi ekonomi dimana

⁸ Widha Utami Putri et al., “Indonesia Drug Report” (Jakarta, 2023).

masyarakat banyak kehilangan mata pencaharian serta pengaruh maraknya gaya hidup bebas yang negative.⁹

Negara Indonesia sendiri memiliki cakupan wilayah yang sangat luas dengan 38 provinsi yang didalamnya mencakup 98 kota dan 416 kabupaten belum lagi didalamnya terdapat desa masing – masing wilayah. Geografis yang sangat luas tersebut memiliki keuntungan dan kekurangan tersendiri bagi Negara Indonesia, salah satu kekurangannya yaitu penyelundupan narkoba yang sudah menjamah bukan hanya di perkotaan melainkan sudah masuk di pedesaan yang terus mengalami kenaikan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yang masuk di daerah perbatasan melalui jalur darat. Kenaikan peredaran narkoba ini juga menyasar pengguna narkoba baik yang pernah memakai maupun baru memakai usia kisaran dari 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin bahkan mengungkapkan keprihatinannya terhadap peredaran [Narkoba](#) yang telah masuk dan menyebar sampai ke Desa-desa di wilayah Indonesia.¹⁰ Peredaran Narkoba tidak hanya menyasar dari kalangan remaja saja tetapi sudah melibatkan juga dari kalangan anak - anak serta perempuan baik itu sebagai Pengguna maupun kurir. Masyarakat desa maupun kota merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemulihan ekonomi nasional untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals*.¹¹

Peredaran narkoba khususnya jenis ganja dan sabu di pedesaan maupun di perkotaan terus mengalami peningkatan angka Pengguna. Berdasarkan *Indonesia Drugs Report (IDR) 2022* BNN membandingkan angka Pengguna sejak tahun 2019 dan tahun 2021 dimana hasil dari IDR 2022 menunjukkan kenaikan angka Pengguna baik itu di pedesaan maupun di

⁹ Alfirza Dafrin et al., “PERAN UNODC DALAM MEMBERANTAS PERDAGANGAN NARKOTIKA GLOBAL YANG MELALUI AKSES LAUT,” *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 11, no. 4 (2022).

¹⁰ Republika, “Wapres Peredaran Narkoba Sudah Sampai Ke Desa-Desa,” 2022, <https://www.republika.co.id/berita/qve6b5428/wapres-peredaran-Narkoba-sudah-sampai-ke-desadesa>.

¹¹ Republika.

perkotaan dimana meningkat dari 1,80% pada tahun 2019 menjadi 1,95% pada tahun 2021, kenaikan tersebut juga dipengaruhi oleh Pengguna dari kalangan perempuan dimana mengalami kenaikan dari 0,20% tahun 2019 menjadi 1,21% pada tahun 2021.¹² Fenomena ini membuat miris takkala adanya penurunan moral kesadaran diri akan bahayanya Narkotika untuk diri sendiri maupun masyarakat sekitar.

Hingga Maret 2023, pihak Bea Cukai, kepolisian, dan BNN telah berhasil mencegah usaha penyelundupan narkotika jenis sabu dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur lintas darat perbatasan Malaysia dengan Tanjung Balai Sumatera Utara dengan total berat narkotika yang digagalkan mencapai 130 Kg.¹³ Selanjutnya, pada tanggal 28 Maret 2023, Badan Narkotika Nasional (BNN) menghancurkan 1,1 ton barang bukti narkotika yang ditemukan terkait keterlibatan jaringan sindikat narkotika, baik di dalam maupun di luar negeri. Status kondisi barang berbahaya ini telah masuk, pemerintah perlu memerintahkan kepada bea cukai, kepolisian, dan BNN untuk bekerja sama dan mengumpulkan data dari badan intelejen agar dapat terus memantau dan menghadapi usaha penyelundupan narkotika, terutama yang berasal dari luar negeri.¹⁴

Menurut laporan IDR (*Indonesia Drugs Report*) 2023, pada bulan Maret 2023 sekitar 88 warga negara asing mencoba untuk menyelundupkan narkotika ke Indonesia menggunakan jalur darat dan laut, dan mungkin juga melalui pengiriman kargo lewat udara. Dari tabel berikut, dapat dilihat bahwa terdapat 88 orang WNA.¹⁵


Tabel 2: Penyelundupan narkotika di Indonesia Yang Melibatkan Warga Negara Asing

¹² Widha Utami Putri, "Indonesia Drugs Report 2022," 2022.

¹³ Hendra Cipta, "BNN Ungkap Penyelundupan Sabu 130 Kg Dari Malaysia, Tangkap 11 Orang," Kompas.com, 2023.

¹⁴ Israyuddin Sa'beng, Ilham, and Mahardian Hersanti Paramita, "Peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sulbagsel Dalam Mengawasi Penyelundupan Narkotika," *Jurnal Pabean* 3, no. 1 (2021): 95–108.

¹⁵ Putri et al., "Indonesia Drug Report."



Sumber Data: Data Indonesia Drugs Report 2022

Dalam rentang waktu Januari-Juni 2023, beberapa kasus baru telah terjadi dalam upaya penyelundupan dari Malaysia. Salah satu kasus terjadi sekitar bulan April 2023, ketika Polisi Resort Asahan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis ekstasi ekstasi serta sabu-sabu seberat 20 Kg. Dalam modus operandi ini, pelaku yang merupakan warga negara Malaysia memanfaatkan warga lokal sebagai kurir.¹⁶ Pada bulan April 2023, terjadi kejadian lagi di mana penyelundupan narkotika jenis yang sama, yakni ganja, dengan berat 5,4 kilogram, gagal dilakukan melalui perbatasan antara Papua (RI) dan Papua Nugini. Pembungkusan barang ini dilakukan dalam 178 paket siap edar yang dibungkus dengan plastik. Keberhasilan dalam menggagalkan kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara Pamantas Yonif 132/BS, polda Papua, bea cukai, dan BNN, dalam mengawasi jalur darat di jalan Trans Jayapura - Wamena. Pada bulan Mei 2023, Bea Cukai Soekarno Hatta juga berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu asal Malaysia. Pelaku mencoba mengelabui petugas dengan menyembunyikan narkotika tersebut dalam 800 mangkok stainless steel.¹⁷

Dalam melakukan proses penyelundupan ini, peran warga negara Indonesia menjadi bagian integral yang tak dapat dipisahkan. Terlepas dari pihak WNA para tersangka penyelundupan narkotika yang dilakukan melalui jalur darat di daerah Pelaku yang terlibat

¹⁶ Perdana Ramadhan, "Polisi Gagal Penyelundupan 20 Kg Sabu-40 Ribu Pil Ekstasi Dari Malaysia" Detiksumut, April 2023," detiksumut, April 2023.

¹⁷ Adrial Akbar, "800 Mangkok Digunakan 2 Penyelundup Untuk Samarkan Sabu Via Bandara Soetta," detik.com, 2023.

dalam tindakan membawa narkoba melalui jalan darat di wilayah perbatasan ini didakwa sesuai dengan Pasal 114 ayat 2, Pasal 112 ayat 2, dan Pasal 111 ayat 1, serta Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang narkoba Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009. Pidana mati adalah hukuman paling berat yang dapat dikenakan kepada para tersangka.¹⁸

Para pelaku kejahatan yang terlibat dalam kegiatan ini memiliki tingkat keterampilan yang tinggi dan terorganisir dengan baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan ini merupakan jenis kejahatan transnasional karena telah menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurut kriminolog Frank Hagan, dia mengklasifikasikan organized crime menjadi lima jenis, salah satunya adalah Non-traditional Syndicates. Kelompok kejahatan terorganisir ini memiliki struktur yang teratur, maju, dan sederhana. Mereka terlibat dalam bisnis ilegal dengan tujuan untuk meraih keuntungan maksimal.¹⁹

Indonesia masih menjadi tempat yang paling diminati dalam peredaran internasional obat-obatan terlarang yang berasal dari Asia Tenggara dan Oceania. Hal ini disebabkan oleh posisi geografis Indonesia yang strategis serta jalur penyelundupan yang baik baik melalui jalur darat maupun laut. Keadaan ini sebagian disebabkan oleh luasnya wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, seperti Kalimantan dan Papua.²⁰ Beberapa faktor penyebab lainnya Indonesia sendiri memiliki pangsa pasar yang besar dan harga jual yang cenderung mahal. Sangat miris melihat beberapa kasus diatas bahkan apabila lolos pemeriksaan oleh petugas akan sangat berbahaya apabila masuk dan menyebar kepada masyarakat. Dengan demikian, penyelundupan narkoba di Indonesia bisa dikatakan berada pada titik yang sangat mengkhawatirkan bahkan saat ini pengguna narkoba sudah

¹⁸ Meidi M Lumataw, Michael Barama, and Mangowal. Mario, "SANKSI PIDANA AKIBAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA UNDANG-UNDANG NOMOR 35 2009 TENTANG NARKOTIKA," *Lex et Societatis* VIII, no. 4 (2020): 211–20.

¹⁹ Lumataw, Barama, and Mangowal. Mario.

²⁰ Sigit Suhartanto, "STRATEGI PENANGANAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL NARKOTIKA DI PERBATASAN INDONESIA," *Jurnal Impresi Indonesia (JII)* 2, no. 4 (2023), <https://doi.org/10.58344/jii.v2i4.2344>.

merambah ke remaja anak-anak muda sebagai penerus bangsa baik laki-laki maupun wanita, bahkan data terakhir pengguna narkoba sudah meranah kepada anak dibawah umur ≤ 12 Tahun.²¹

B. Rumusan Permasalahan

Adapun rumusan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini:

1. Bagaimana upaya kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi penyelundupan Narkoba selama ini?
2. Bagaimana upaya kedepan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi penyelundupan Narkoba melalui jalur darat dan laut dimasa yang mendatang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk sejauh mana upaya kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan Narkoba selama ini, serta upaya kedepan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan Narkoba melalui jalur darat dan laut dimasa yang mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangsiah masukan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang kriminologi dan hukum pidana terkait penanggulangan penyelundupan Narkoba melalui jalur darat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan maupun langkah alternative ataupun tambahan bagi semua pihak terkait bagi jajaran penegak hukum

²¹ Bayu Puji hariyanto, "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 201–10.

serta pemerintah dalam menangani penanggulangan penyelundupan Narkotika melalui jalur darat dan laut agar lebih efektif dan sesuai dengan tujuan hukum dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum di masa mendatang; serta menjadi sumber referensi bagi praktisi maupun akademisi dalam menganalisis permasalahan yang sama.

E. Keaslian Penelitian

Adapun karya tulis yang mendekati tema penelitian yang penulis kaji diantaranya:

1. *“Pemberantasan peredaran Narkotika dalam kerangka sinergitas badan Narkotika nasional dengan unsur-unsur sistem peradilan pidana”*²². Penelitian dalam bentuk tesis ini ditulis oleh Kembar wahyu Susilo dengan fokus permasalahan “Mengapa upaya pemberantasan peredaran Narkotika di Indonesia tidak dapat berjalan dengan baik, padahal aturan hukum pidana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika sudah? Apakah bentuk sinergitas antara Badan Narkotika Nasional dengan sub sistem peradilan pidana dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika? Apakah kendala-kendala penerapan sinergitas atau kerjasama dalam pemberantasan peredaran Narkotika?” Adapun hasil penelitiannya menguraikan bahwa, “Upaya pemberantasan peredaran Narkotika di Indonesia tidak dapat berjalan dengan baik meskipun ketentuan pidana telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan adanya dualisme dalam penyelesaian tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Kendala yang dihadapi dalam penerapan sinergitas atau kerjasama dalam pemberantasan peredaran Narkotika di Indonesia adalah kewenangan

²² Serli Marsita, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana”, Tesis, (Universitas Jambi, 2020).

penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Penyidik BNN berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Narkotika yang merupakan penjelasan dari wewenang Penyidik BNN yang tercantum dalam Pasal 75 huruf g dapat dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali duapuluhempat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima Penyidik dan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Menjadi pertanyaan pula apakah Penyidik POLRI dapat melaksanakan kewenangan yang sama dalam hal kewenangan penangkapan dikarenakan di dalam Undang-Undang menyebutkan bahwa kewenangan tersebut adalah kewenangan Penyidik BNN.

2. “Upaya kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di wilayah kecamatan katobu kabupaten muna”²³. Penelitian dalam bentuk skripsi ini ditulis oleh Elma Apriyanti dengan fokus permasalahan “Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut Bagaimanakah upaya Kepolisian Resort Muna dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika di wilayah kerja Kecamatan Katobu Kabupaten Muna” Adapun hasil penelitian diuraikan bahwa Pelaksanaan penanggulangan Kepolisian Resort Muna melalui tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan melalui penyuluhan, pengendalian situasi, pengawasan dan lain sebagainya. Upaya tersebut merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan secara institusional maupun kerjasama dengan partisipasi masyarakat. penyuluhan, pengendalian situasi dan pengawasan menjadi prioritas bagi kepolisian agar tindakan represif dapat diminimalkan.
3. “Kejahatan Transnasional Terorganisir di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkotika Riau dan Malaysia”²⁴. Penelitian dalam bentuk jurnal ini

²³ David Pandu Alkanu, “Kekosongan Hukum Pengaturan Tentang Tindak Penyelundupan Manusia Dengan Objek Pengungsi”, Skripsi, (Universitas Brawijaya, 2016).

²⁴ Eka Annisa Salam, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling) Dalam Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Pemuliaan Hukum* Vol. 3, No. 1 (2020): 9–20.

ditulis oleh Rendi Prayuda, Cifebrima Suyantri dan Dhani Aknar dengan fokus permasalahan “pada permasalahan peredaran Narkotika di sebuah negara serta bagaimana bentuk kebijakan dan diplomasi yang dilakukan oleh negara dalam mengantisipasi penyelundupan Narkotika” Adapun hasil penelitian menguraikan bahwa penyelundupan Narkotika melalui jalur perbatasan dikarenakan faktor geografis Provinsi Riau yang sangat dekat dengan Malaysia sehingga Narkotika dengan cepat bisa diselundupkan, dualisme pekerjaan dari nelayan di wilayah perbatasan yang juga memiliki pekerjaan sebagai kurur Narkotika dari tengah laut menuju darat. Faktor penegakan hukum oleh aparat penegak hukum Indonesia juga menjadi faktor alasan Riau menjadi salah satu wilayah penyelundupan Narkotika artinya minimnya patroli pengawasan rutin oleh petugas serta faktor profesionalitas petugas keamanan wilayah perbatasan.

4. “Peranan POLRI Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika: Studi Kabupaten Gorontalo”²⁵. Penelitian dalam bentuk jurnal ini ditulis oleh Zauri Amri, Ahyuni Yusnus dan Baharuddin Baradu dengan fokus permasalahan Upaya-Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peranan Kepolisian dalam Menanggulangi Peredaran Gelap Narkotika di Kabupaten Gorontalo. Adapun hasil penelitian menemukan “Efektivitas fungsi polisi dalam penyidikan tindak pidana Narkotika di Kabupaten Gorontalo masih kurang efektif. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya peredaran gelap maupun penyalahgunaan Narkotika serta factor yang mempengaruhinya yaitu Faktor Substansi Hukum, Faktor Struktur Hukum, Faktor Sarana, dan Prasarana, Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan Hukum”.

²⁵ Herbin Marulak Siahaan, “Law Enforcement in The Handling of People Smuggling Crime in Indonesia,” *Jurnal Law Reform* Vol. 16, No. 2 (2020): 163–178.

Penelitian beserta hasil yang ditulis oleh para peneliti di atas tentu berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Fokus penelitian penulis untuk menjawab permasalahan bagaimana Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi dan memutus peredaran Narkotika mengingat masih meningkatnya angka pengguna, Bagaimanakah konsep ideal kebijakan hukum pidana dalam memutus angka pengguna Narkotika sesuai dengan teori social disorganization yang dilakukan oleh pemerintah dalam memutus peredaran Narkotika sebagai nontraditional syndicate.

No	Judul	Jenis	Fokus Penelitian
1	<i>Pemberantasan peredaran Narkotika dalam kerangka sinergitas badan Narkotika nasional dengan unsur-unsur sistem peradilan pidana</i>	Tesis	upaya pemberantasan peredaran Narkotika di Indonesia tidak dapat berjalan dengan baik bentuk sinergitas antara Badan Narkotika Nasional dengan sub sistem peradilan pidana dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika kendala-kendala penerapan sinergitas atau kerjasama dalam pemberantasan peredaran Narkotika
2	Upaya kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di wilayah kecamatan katobu kabupaten muna	Skripsi	upaya Kepolisian Resort Muna dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika di wilayah kerja Kecamatan Katobu Kabupaten Muna
3	Kejahatan Transnasional Terorganisir di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkotika Riau dan Malaysia	Jurnal	pada permasalahan peredaran Narkotika di sebuah negara serta bagaimana bentuk kebijakan dan diplomasi yang dilakukan oleh negara dalam mengantisipasi penyelundupan Narkotika
4	Peranan POLRI Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika: Studi Kabupaten Gorontalo	Jurnal	Upaya-Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peranan Kepolisian dalam Menanggulangi Peredaran Gelap Narkotika di Kabupaten Gorontalo

F. KERANGKA TEORI

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Menurut Marc Ancel, ilmu kriminal modern terdiri dari tiga bagian yang terdiri dari “*Criminology*”, “*Criminal Law*” dan “*penal policy*”. Marc Ancel menjelaskan bahwa "penal policy" adalah bidang ilmu yang memiliki tujuan praktis dalam mengembangkan undang-undang, memberlakukan undang-undang, dan melaksanakan putusan pengadilan. Oleh

karena itu, kebijakan hukum pidana (penal policy) atau istilah lain dengan politik hukum pidana bukanlah sekadar teknik perundang-undangan secara yuridis normatif dan sistemik dogmatik saja namun lebih dari itu harus dilakukan dengan berbagai pendekatan yuridis, sosiologis, historis atau berbagai disiplin ilmu sosial lainnya termasuk kriminologi. Menurut G.P Hoefnagels pidana itu merupakan suatu bentuk reaksi atau respon terhadap suatu kejahatan.²⁶

Menurut Sudarto, pemerintah memiliki berbagai cara dan upaya untuk mengatasi kejahatan. Salah satu caranya adalah melalui kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Kebijakan atau politik hukum pidana ini dapat diartikan sebagai:²⁷

- a. Tindakan yang dilakukan untuk mengimplementasikan aturan yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi pada saat itu
- b. Kebijakan negara melibatkan badan-badan yang memiliki kekuasaan untuk membuat aturan-aturan yang dianggap perlu sebagai bentuk ekspresi dan mencapai tujuan yang diinginkan dalam masyarakat

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat dipahami sebagai upaya untuk menciptakan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada saat ini serta di masa depan. Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana, dalam hal ini Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang teroganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.²⁸

²⁶ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, 2017, 58.

²⁷ John Kenedi, 61.

²⁸ John Kenedi, 62.

Menurut A. Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan:²⁹

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbahurui
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa "Kebijakan Hukum Pidana" atau "*Penal Policy*" adalah suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan atau lembaga yang memiliki wewenang sebagai suatu pedoman atau sebagai hukum positif bagi penegak hukum maupun masyarakat dengan memiliki tujuan untuk menanggulangi dan mencegah suatu tindak kejahatan atau suatu tindak pidana.

2. Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman dalam buku *The Legal System A Social Science Perspective* teori sistem hukum merupakan suatu kesatuan peraturan primer berupa norma kebiasaan dengan peraturan sekunder yang berupa norma yang akan menentukan bahwa norma kebiasaan ini sesuai dan dapat diterapkan menjadi sebuah aturan atau tidak.³⁰ Teori ini terdiri dari 3 (tiga) unsur utama yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), , dan budaya hukum (*legal culture*). Komponen sistem hukum tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :³¹

- a. Substansi Hukum (*legal substance*)

Merupakan output atau keseluruhan aturan hukum tertulis atau tidak tertulis termasuk norma serta asas hukum maupun putusan pengadilan yang dijadikan pedoman oleh Masyarakat dan pemerintah dalam bentuk suatu peraturan-peraturan, keputusan-

²⁹ John Kenedi, 62.

³⁰ Farida Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen," *El-Dusturie* 1, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>.

³¹ Pahlevi.

keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Terkait aturan sendiri narkoba diatur didalam UU No. 1 Tahun 2023 KUHP pada pasal 609 sampai dengan 611 dengan inti materi serupa yang sudah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang pada intinya mengatur terkait memiliki, menguasai, menyediakan serta menyimpan narkoba.

b. Struktur Hukum (*legal structure*)

Lembaga yang dibentuk oleh system hukum dengan berbagai macam fungsi dalam rangka menegakkan sistem tersebut. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, kelembagaan hukum, perangkat hukum termasuk aparat hukum serta kewenangannya dalam proses kinerja untuk melaksanakan dan menjalankan aturan hukum. Dalam struktur Lembaga yang memiliki wewenang antara lain BNN bersinergi dengan Kepolisian serta Bea Cukai.

c. Budaya Hukum (*legal culture*)

Gangguan kedua komponen sistem hukum struktur dan substansi terjadi karena sistem ini bersifat statis / baku, faktor yang paling penting yaitu input atau sebab maupun sumber pengaruh yaitu lingkungan Masyarakat sosial luas. perkembangan sistem hukum tidaklah terpaku ataupun tersekat namun tergantung dari kebiasaan, budaya sehari – hari. Pengaruh lingkungan masyarakat sosial yang menjadi suatu kebiasaan dapat merubah tatanan hukum, pembaharuan, memisahkan mana aturan hukum yang akan ditetapkan atau tidak mana yang perlu dilakukan perubahan atau tidak. Budaya hukum itu sendiri terdiri dari ide, sikap, perilaku, nilai-nilai pemikiran didalam masyarakat yang mempengaruhi penerapan hukum. Kultur hukum inilah yang menjadi jembatan antara peraturan hukum itu sendiri dengan perilaku hukum dalam masyarakat.

3. Teori Differential Assosiation

Secara teori differential association theory memiliki dua versi. Versi pertama dituangkan dalam edisi ketiga buku “*Principle of Criminology*” menjelaskan setiap perilaku akan diikuti dan diterima yang dapat diterapkan, ketidakmampuan dalam mengikuti perilaku menjadikan sebuah ketidakharmonisan dan inkonsistensi serta benturan budaya pada prinsip dasarnya menjelaskan kejahatan.³² Versi kedua menurut Edwin H. Sutherland mengatakan bahwa semua perilaku kejahatan dapat diamati lalu dipelajari didalam lingkungan Masyarakat.³³ Dalam kasus penyelundupan narkoba di daerah perbatasan tidak terlepas dari rendahnya tingkat kesejahteraan, pengaruh Masyarakat, kurangnya kontrol aparat hukum baik itu BNN, Polisi maupun pihak terkait lainnya serta kurangnya teknologi dan aturan yang kurang memberikan tekanan yang memberatkan dan persemit ruang lingkup penyelundupan narkoba. Sehingga teori ini mengindikasikan baik itu perorangan maupun organisasi dapat melakukan kejahatan berkat akses kontak yang menyebabkan individu dapat mempelajari cara untuk melakukan kejahatan melalui pergaulan komunikasi yang dekat dengan organisasi kejahatan narkoba, dengan cara pembelajaran seperti Teknik penyelundupan, motif, dorongan, sikap sampai doktrinasi dalam kejahatan tersebut.³⁴

³² A. B. SMUSHKIN, “Principles of Criminology,” *Actual Problems of Russian Law* 5, no. 5 (2019): 165, <https://doi.org/10.17803/1994-1471.2019.102.5.159-168>.

³³ Rafsanjani Is Marus, “Menakar Kasus Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kelompok Mahasiswa Fib Usu Dengan Teori-Teori Kriminologi,” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2021): 100, <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.24588>.

³⁴ Yusuf Wiranto and Muhammad Zaky, “Analisis Teori Differential Association Terhadap Modus Keberadaan Kurir Narkoba Jenis Tembakau Gorila Di Kalangan Remaja Kebayoran Baru , Jakarta Selatan,” *Jurnal Anomie* 5 (2023): 123–32.